



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SARDI AL KHOIRUL ANAM, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 10 April 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pungangan Gunung RT 06 RW 003, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 31 Mei 2022 dibawah Register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli 2008 Pemohon **SARDI AL KHOIRUL ANAM** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama RUMINIYATI dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 350/48/VII/2008 tertanggal 28 Juli 2008;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NI'MATUL ALIYAH yang berumur 12 (dua belas) tahun , dan AHMAD NURUL HUDA yang berumur 3 (tiga) Tahun;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon telah merubah nama pemohon dari nama **SARDI** menjadi **SARDI AL KHOIRUL ANAM** sebagaimana adat jawa khususnya di desa Pemohon yang melakukan perubahan dan atau ganti nama dari nama muda menjadi nama tua pada saat atau setelah pernikahan;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran pembuatan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1703/Dis/1999 tertanggal 31 Mei 1999, dan nama Pemohon tertulis dengan benar yaitu **SARDI** ;
5. Bahwa dalam KTP Pemohon dengan NIK: 307111004840006 tertanggal 22 Agustus 2012 dan dalam KK nomor: 3307112810090003 tertanggal 21 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **SARDI AL KHOIRUL ANAM**;
6. Bahwa sementara pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD NURUL HUDA, dengan Nomor : 3307-LU-20052019-0039 tertanggal 20 Mei 2019, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo data nama Pemohon tertulis **SARDI AL KHOIRUL ANAM**;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pungangan dengan Nomor: 090/SK/V/2022 tertanggal 27 Mei 2022 yang menerangkan bahwa nama **SARDI AL KHOIRUL ANAM** dengan nama **SARDI** adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa atas kesalahan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan data Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini ;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1703/Dis/1999 tertanggal 31 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dari semula tertulis data nama Pemohon **SARDI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **SARDI AL KHOIRUL ANAM** sesuai dalam KTP,

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KK, Akta Nikah Pemohon, dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama Pemohon Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1703/Dis/1999 tertanggal 31 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dari semula tertulis data nama Pemohon **SARDI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **SARDI AL KHOIRUL ANAM** sesuai dalam KTP, KK, Akta Nikah Pemohon, dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307111004840006 atas nama Sardi Al Khoirul Anam, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1703/dis/1999 atas nama Sardi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Nurul Huda, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 350/48/VII/2008, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3307112810090003, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 090/SK/V/2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **LATIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pungangan Gunung RT 06 RW 003, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ruminiyati;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ni'Matul Aliyah dan Ahmad Nurul Huda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon mengganti nama Pemohon dari Sardi menjadi Sardi Al Khoirul Anam sebagaimana adat kebiasaan suku jawa Khususnya di desa Pemohon yang melakukan Pergantian nama ketika dan/atau setelah Pernikahan;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Sardi;
- Bahwa didalam KTP, KK, Akta Nikah Pemohon, dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Sardi al Khoirul Anam;
- Bahwa atas perbedaan penulisan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah dan/atau memperbaiki data nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo,

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;

2. **MISLANI**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pungangan Gunung RT 06 RW 003, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ruminiyati;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ni'Matul Aliyah dan Ahmad Nurul Huda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon mengganti nama Pemohon dari Sardi menjadi Sardi Al Khoirul Anam sebagaimana adat kebiasaan suku Jawa Khususnya di desa Pemohon yang melakukan Pergantian nama ketika dan/atau setelah Pernikahan;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Sardi;
- Bahwa didalam KTP, KK, Akta Nikah Pemohon, dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Sardi al Khoirul Anam;
- Bahwa atas perbedaan penulisan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah dan/atau memperbaiki data nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan nama Pemohon;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pungangan Gunung RT 06 RW 003, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ruminiyati;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ni'Matul Aliyah dan Ahmad Nurul Huda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon mengganti nama Pemohon dari Sardi menjadi Sardi Al Khoirul Anam sebagaimana adat kebiasaan suku Jawa Khususnya di desa Pemohon yang melakukan Pergantian nama ketika dan/atau setelah Pernikahan;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Sardi;
- Bahwa didalam KTP, KK, Akta Nikah Pemohon, dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Sardi Al Khoirul Anam;
- Bahwa atas perbedaan penulisan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah dan/atau memperbaiki data nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-5 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pungangan Gunung RT 06 RW 003, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama seseorang adalah hak dari orang tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Latiyo dan Mislani;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ruminiyati yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 350/48/VII/2008 tertanggal 28 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah dan dalam masa pernikahan Pemohon dengan isteri, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ni'Matul Aliyah dan Ahmad Nurul Huda;

Menimbang, bahwa setelah menikah Pemohon mengganti nama Pemohon dari Sardi menjadi Sardi Al Khoirul Anam sebagaimana adat kebiasaan suku Jawa Khususnya di desa Pemohon yang melakukan Pergantian nama ketika dan/atau setelah Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dari semula tertulis data nama Pemohon Sardi dirubah menjadi sardi Al Khoirul Anam, merupakan hak dari Pemohon sebagai si pemilik nama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesucilaan, adat istiadat setempat dan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama Pemohon Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1703/Dis/1999 tertanggal 31 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dari

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis data nama Pemohon **SARDI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **SARDI AL KHOIRUL ANAM** sesuai dalam KTP, KK, Akta Nikah Pemohon, dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tiyasmiyarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tiyasmiyarti

Muhamad Iqbal, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman